

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.13, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. IZIN USAHA. Industri. Ketentuan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 41/M-IND/PER/6/2008 TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha di bidang industri
 - sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu mengatur kembali ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 4. 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3838);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pemberian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
- 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
- 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
- 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
- 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di

- Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
- 16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 6/M/SK/1/1994 tentang Ketentuan Pengaturan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- 17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
- 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas;
- 19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya;
- 21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
- 22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER /3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
- 23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND /PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Perindustrian;
- 24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER /5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

- 25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- 2. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
- 3. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
- 4. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
- 5. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.

- 6. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
- 7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
- 8. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir,dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
- 9. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.
- 10. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 11. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang perindustrian.
- 12. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang perindustrian.
- 13. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- 14. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian yang melaksanakan

tugas dan tanggungjawab dalam pembinaan industri sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/3/2005 dan atau perubahannya.

15. Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.

BAB II

KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan atau perubahannya.

Pasal 3

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

Pasal 4

IUI Tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :

- a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; atau
- b. jenis industrinya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan atau perubahannya.

- (1) IUI Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :
 - a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - b. jenis industrinya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan atau perubahannya;
 - c. jenis industrinya tercantum dalam Lampiran I huruf G Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan atau perubahannya; atau
 - d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan atau perubahannya.
- (2) IUI Melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki IMB;
 - b. memiliki Izin Lokasi;
 - c. Izin Undang-Undang Gangguan;
 - d. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
 - e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.

(4) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 6

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 7

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

- (1) Industri Kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi jenis industri yang tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 dan atau perubahannya, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
 - b. di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.

Pasal 10

- (1) IUI /Izin Perluasan dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan atau perubahannya, yang mencakup semua komoditi industri di dalam lingkup jenis industri tersebut.
- (2) Bagi jenis industri yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 11

IUI, Izin Perluasan atau TDI, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 12

Bagi Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 4 huruf a dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/ Kawasan Berikat, dapat diberikan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan; atau
- b. Pasal 4 huruf b yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat, diberikan IUI tanpa melalui

Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk:
 - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan; dan
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Formulir Model SP-I.
- (3) Pelaksanaan pengawasan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri atau Kawasan Berikat dilakukan secara bersama oleh Perusahaan/Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat dengan Dinas Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada pejabat penerbit IUI dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina, Gubernur dan Bupati/Walikota yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan Industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota setempat, dan dilaporkan kepada pejabat penerbit IUI dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina, Gubernur dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (4) Surat Pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari IUI.

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi Penanaman Modal.

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama-lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 16

(1) Kewenangan pemberian:

a. IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati/Walikota setempat sesuai dengan lokasi pabrik bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri;

- b. IUI dan Izin Perluasan berada pada:
 - 1. Gubernur setempat bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan skala investasi di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri;
 - 2. Gubernur setempat bagi jenis industri dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang berlokasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri;
- c. IUI dan Izin Perluasan berada pada Menteri bagi jenis industri sebagai berikut :
 - 1. industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
 - 2. industri minuman beralkohol;
 - 3. industri teknologi tinggi yang strategis;
 - 4. industri kertas berharga;
 - 5. industri senjata dan amunisi; dan
 - 6. industri yang lokasinya lintas provinsi.
- (2) Jenis industri yang mengolah dan menghasilkan B3 dan Industri teknologi tinggi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 (satu) dan 3 (tiga) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (3) Menteri, Gubernur dan atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IUI/ IZIN PERLUASAN DAN TDI

Bagian Pertama

Paragraf Kesatu Pemberian IUI Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 17

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-I dan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
 - b. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
 - c. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (2) Permohonan IUI melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-III.

- (1) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang telah lengkap dan benar, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Model Pi-I dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang persyaratannya belum lengkap dan benar atau jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja

- sejak diterima permohonan Persetujuan Prinsip, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib mengeluarkan Surat Penolakan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.
- (3) Persetujuan Prinsip dapat diubah berdasarkan permintaan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang bersangkutan, setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II.
- (5) Pemegang Persetujuan Prinsip yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam waktu 3 (tiga) tahun dapat mengajukan permintaan perpanjangan Persetujuan Prinsip untuk 1 (satu) kali selamaselamanya 1 (satu) tahun.

- (1) Perusahaan Industri telah menyelesaikan yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, mengajukan wajib permintaan IUI kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model Pm-III dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM:
 - b. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Copy Surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-I);

- d. Copy Formulir Model Pm-II tentang Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
- e. Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
- f. Copy Izin Lokasi;
- g. Copy dokumen penyajian informasi tentang Usahausaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi :
 - 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 - 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); serta
- h. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-III, harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa pembangunan pabrik dan sarana produksi telah selesai.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota bagi pemberian IUI yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, b dan c.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituang- kan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pi-II yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (5) Kepala Dinas yang bersangkutan dalam waktu selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan BAP, menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersial yang disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (7) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil BAP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya, harus mengeluarkan:
 - a. IUI dengan menggunakan Formulir Model Pi-III; atau
 - b. menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertim-bangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI;

dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Paragraf Kedua Pemberian IUI Tanpa Persetujuan Prinsip

Pasal 20

- (1) Permohonan IUI dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP-I dan Formulir Model SP-II.
- (2) Permohonan Izin Perluasan dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP-III.

Pasal 21

(1) Permohonan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUInya Tanpa Persetujuan Prinsip, dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan sesuai Formulir Model SP-I, dan bagi perusahaan industri yang akan berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat melampirkan Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat tentang rencana lokasi perusahaan.

- (2) Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi Daftar Isian Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-II yang diserahkan bersama Formulir Model SP-I kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. Copy Izin Undang-Undang Gangguan bagi jenis industri yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - c. Copy Izin Lokasi bagi jenis industri yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - d. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; dan
 - f. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima Formulir Model SP-I dan SP-II yang lengkap dan benar, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-VI dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II kepada pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina

- Industri, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal demi hukum apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, pemegang IUI:
 - a. tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
 - b. belum memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan; dan atau
 - c. tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan bagi industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (6) Pemegang IUI yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-I dan Daftar Isian Formulir Model SP-II.

Bagian Kedua

Pemberian Izin Perluasan

Pasal 22

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam IUInya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

Pasal 23

(1) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV dan melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha

pelestarian lingkungan yang meliputi:

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP-III dan melampirkan dokumen rencana perluasan industri.
- (3) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Selambat–lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan Izin Perluasan secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa kegiatan perluasan industri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituang-kan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pi-II yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Kepala Dinas yang bersangkutan dalam waktu selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan BAP, menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud ayat (6), wajib:
 - a. menerbitkan Izin Perluasan dengan menggunakan Formulir:

- 1. Model SP-VII bagi IUI Tanpa Persetujuan Prinsip; atau
- 2. Model Pi-IV bagi IUI Melalui Persetujuan Prinsip;
- dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota, apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menerbitkan Surat Penundaan penerbitan Izin Perluasan dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, apabila perusahaan belum memenuhi persyaratan dan atau peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Pemberian TDI

Pasal 24

Perusahaan Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b untuk memiliki TDI tidak perlu Persetujuan Prinsip.

- (1) Permohonan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan mengisi Formulir Model Pdf. I-IK dengan melampirkan:
 - a. Copy Izin Undang-Undang Gangguan; dan
 - b. Copy Izin Lokasi.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan TDI wajib mengeluarkan TDI dengan menggunakan Formulir Model Pdf. II-IK dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah serta Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat Penolakan/Penundaan Terhadap Permintaan IUI

Paragraf Pertama Penolakan/Penundaan IUI Melalui Persetujuan Prinsip

- (1) Pejabat penerbit IUI wajib melakukan penerbitan IUI apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) atau Surat Pernyataan siap berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), perusahaan yang bersangkutan memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
 - b. Jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
 - c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) 3 kali berturut-turut;
 - d. Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. Jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal; atau
 - f. Tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi:
 - 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 - 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak BAP atau Surat Pernyataan diterima dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.

- (1) Terhadap Permohonan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. isian atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) belum lengkap; atau
 - b. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

Pejabat penerbit IUI selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) atau Surat Pernyataan siap berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.

(2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterima Surat Penundaan.

Paragraf Kedua

Penolakan/Penundaan IUI Tanpa Persetujuan Prinsip

Pasal 28

(1) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai kewenangannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permintaan IUI, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.

- (2) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Modal SP-I dan SP-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai kewenangannya selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterima permintaan IUI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasannya dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan.
- (4) Terhadap permohonan IUI yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai kewenangannya wajib mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.

- (1) Terhadap Surat Penolakan Penerbitan IUI yang dikeluarkan oleh Pejabat penerbit IUI di Kabupaten/Kota, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Terhadap Surat Penolakan Penerbitan IUI yang dikeluarkan oleh Pejabat penerbit IUI di Provinsi, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan kepada Gubernur.
- (3) Terhadap Surat Penolakan Penerbitan IUI yang dikeluarkan oleh Pejabat penerbit IUI di Pusat, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan kepada Menteri.

- (4) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) wajib menerima atau menolak keberatan dimaksud secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (5) Putusan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan yang bersifat final.

Perusahaan Industri yang permohonan IUI-nya ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat mengajukan kembali permohonan IUI yang baru.

Paragraf Ketiga

Penolakan/Penundaan Permintaan TDI

- (1) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam Formulir isian yang diajukan, Pejabat penerbit TDI, selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasanalasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.
- (2) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Model Pdf I-IK, Pejabat penerbit TDI, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian Formulir Model Pdf I-IK yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan.
- (4) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat penerbit TDI wajib mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan TDI dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.

Pasal 32

- (1) Terhadap Surat Penolakan Permintaan TDI yang dikeluarkan oleh Pejabat penerbit TDI, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan.
- (2) Bupati/Walikota wajib menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Putusan Bupati/Walikota untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.
- (4) Perusahaan industri yang permohonan TDI-nya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menyampaikan permohonan TDI baru.

Bagian Kelima

Pemindahan lokasi industri

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan IUI atau TDI di lokasi baru.
- (2) Permohonan Persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) di lokasi baru dengan menggunakan Formulir Model Pm-VII dan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Copy IUI/TDI lama;
 - b. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada); dan
 - c. Surat Peruntukan Lokasi Baru.

- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar, Pejabat yang mengeluarkan IUI atau TDI di lokasi baru wajib mengeluarkan Persetujuan Tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pi-X yang berlaku sebagai:
 - a. Persetujuan Prinsip di lokasi yang baru bagi TDI atau IUI melalui Persetujuan Prinsip;
 - b. Persetujuan Pindah pada lokasi baru bagi IUI Tanpa Persetujuan Prinsip;
 - dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Proses penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada lokasi baru dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. TDI berdasarkan Pasal 24;
 - b. IUI melalui Persetujuan Prinsip berdasarkan Pasal 19; dan
 - c. IUI tanpa Persetujuan Prinsip berdasarkan Pasal 21.

Bagian Keenam Perubahan Nama, Alamat Dan Atau Penanggung Jawab

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Pejabat pemberi izin yang bersangkutan mengeluarkan Persetujuan Perubahan dengan menggunakan Formulir Model Pi-V dan perubahan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

Bagian Ketujuh IUI, Izin Perluasan,TDI Hilang Atau Rusak

- (1) Apabila IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan yang bersangkutan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menggunakan:
 - a. Formulir Model Pm-III untuk pengganti IUI melalui Persetujuan Prinsip dan Formulir Model SP-II untuk pengganti IUI Tanpa Persetujuan Prinsip;
 - b. Formulir Model Pm-IV untuk pengganti Izin Perluasan melalui Persetujuan Prinsip dan Formulir SP-III untuk penganti Izin Perluasan Tanpa Persetujuan Prinsip; atau
 - c. Formulir Model Pdf.I-IK untuk pengganti TDI.
- (2) Permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI, Izin Perluasan atau TDI bagi yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan bahwa IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan Industri yang bersangkutan telah hilang.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan telah dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagai pengganti IUI, Izin Perluasan atau TDI yang hilang atau rusak dengan menggunakan:
 - a. Formulir Model Pi-IIIA untuk pengganti IUI melalui Persetujuan Prinsip;
 - b. Formulir Model SP-VIA untuk pengganti IUI Tanpa Persetujuan Prinsip;

- c. Formulir Model Pi-IV untuk pengganti Izin Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip;
- d. Formulir Model SP-VII untuk pengganti Izin Perluasan Tanpa Persetujuan Prinsip;
- e. Formulir Model Pdf.II-IK untuk pengganti TDI.

BAB V

PELAYANAN PENERBITAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 36

- (1) Pemberian IUI dan Izin Perluasan yang ditandatangani oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota serta TDI yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk diselenggarakan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan apabila telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 21 ayat (2) dan kesiapan produksi komersial yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dan kesiapan produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 37

(1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan

Izin Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :

- a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V untuk Informasi Industri melalui Persetujuan Prinsip atau SP-IV untuk Informasi Industri Tanpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- b. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI untuk Industri Melalui Persetujuan Prinsip atau SP-V untuk Industri Tanpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Bupati/ Walikota setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pdf. III-IK dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

Pasal 38

Sesuai dengan IUI/Izin Perluasan atau TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib :

a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.

b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 39

- (1) Menteri melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung kemampuan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan, kegiatan diarahkan guna pemberdayaan serta yang penyelenggaraan Pemerintah daerah dalam urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 40

(1) Direktur Jenderal Pembina, Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi dan Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan industri setiap semester pada tahun yang bersangkutan kepada Menteri dengan jadwal sebagai berikut:

- a. setiap tanggal 15 Juli untuk semester pertama; dan
- b. setiap tanggal 15 Januari untuk semester kedua.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi industri di dalam atau ke luar negeri.

Bagian Ketiga

Pengawasan

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan:
 - a. sistem pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - b. transparansi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya;
 - c. penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - d. pelaporan atas penyampaian informasi industri; dan
 - e. pembinaan industri.
- (3) Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Daerah Propinsi dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri untuk digunakan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 42

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta guna menghindari persaingan usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok, atau perorangan, yang merugikan masyarakat, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat menolak permintaan Persetujuan Prinsip, IUI dan Izin Perluasan berdasarkan persetujuan Menteri.

Pasal 43

Bentuk/Model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

- (1) Pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dapat dikenakan biaya administrasi 1 (satu) kali pada waktu penerbitan dengan besaran biaya sebagai berikut:
 - a. TDI yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Persetujuan Prinsip tanpa biaya atau Rp. 0, (nol rupiah);
 - c. IUI yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. IUI yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur paling banyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Izin Perluasan yang diterbitkan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran pengenaan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan besaran biaya.

- (1) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berhalangan lebih dari 5 (lima) hari kerja, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk atas nama Pejabat yang bersangkutan menandatangani IUI, Izin Perluasan, TDI, dan Penunjukan Petugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (5).
- (2) Pejabat setingkat lebih rendah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB IX

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. melakukan perluasan yang hasil produksi untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah dimilikinya;
 - e. tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;

- f. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- g. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI, antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VII dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (1) IUI /Izin Perluasan/TDI dibekukan, apabila Perusahaan Industri:
 - a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
 - b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 38;
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
 - d. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.

- (2) Pembekuan IUI /Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model Pi-VIII dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Pembekuan IUI /Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada :
 - a. ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan; atau
 - b. ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku sampai dengan terdapat Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap atau dihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik.
- (4) Perusahaan Industri sebagaimana pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada instansi penerbit IUI/Izin Perluasan/TDI dan Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.
- (5) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang sampai terdapat Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (6) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (7) IUI/Izin Perluasan/TDI yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (3) huruf a dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. ayat (3) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.

Pasal 48

- (1) IUI/Izin Perluasan/TDI dicabut, dengan menggunakan Formulir Model Pi-IX, apabila :
 - a. IUI/Izin Perluasan/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a;
 - c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/Izin Perluasan/ TDI tidak beroperasi;
 - d. Perusahaan Industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c atau huruf d telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
 - e. Perusahaan Industri memproduksi dan atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakuan secara wajib; atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi /Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 49

Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap

IUI/Izin Perluasan/TDI yang diberikan sebelum atau setelah tanggal diberlakukan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkanIUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 16 ayat (3).

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 50

- (1) Perusahaan Industri yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2 atau Pasal 37, dan merugikan Negara atau orang lain dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI-nya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan Industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 2 atau Pasal 37 dan merugikan Negara atau orang lain dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan pencabutan IUI /Izin Perluasan/TDI nya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Pasal 51

- (1) Perusahaan industri yang melanggar ketentuan Pasal 38 huruf a sehingga mengakibatkan timbul pencermaran, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati atau luka berat, pelaku diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Perusahaan industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 38 huruf a sehingga mengakibatkan timbul pencemaran, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki IUI berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) IUI atau Izin Perluasan yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Menteri ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau TDI yang telah dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan berlaku berdasarkan Peraturan Menteri ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) IUI bagi penanam modal asing yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Permohonan Persetujuan Prinsip, IUI, Izin Perluasan atau TDI dan atau perubahannya, yang sedang dalam proses penyelesaian,

wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan atau mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, peraturan perundangundangan sebagai berikut:

- 1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 427/M/SK/X/77 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Industri Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/ MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara
- 3. Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/ Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 263/MPP/Kep/8/2001, sepanjang ketentuan yang mengatur tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

5. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 882/M-IND/9/2007 tanggal 19 September 2007 kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2008 MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 41/M-IND/PER/6/2008

TANGGAL: 25 Juni 2008

DAFTAR BENTUK FORMULIR PENERBITAN IUI,IZIN PERLUASAN,TDI, PENUNDAAN/PENOLAKAN IUI/IZIN PERLUASAN/TDI DAN PEMBEKUAN,PENCABUTAN IUI DAN TDI

A. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA INSTANSI PEMBERI IZIN.

Formulir:

- 1. Pm I Permintaan Persetujuan Prinsip
- 2. Pm II Informasi Kemajuan Pembangunan Proyek
- 3. Pm III Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip (Baru, Hilang, Rusak)
- 4. Pm IV Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan
- 5. Pm V Informasi Industri (6 bulan/Semester)
- 6. Pm VI Informasi Industri (1 tahun)
- 7. Pm. VII Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabrik
- 8. Pdf I IK Surat Permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) (Baru, Hilang, Rusak)
- 9. Pdf III IK Informasi Industri Tanda Daftar Industri (1 tahun).
- B. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN INSTANSI PEMBERI IZIN KEPADA PERUSAHAAN (Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip)

Formulir:

- 1. Pi I Persetujuan Prinsip
- 2. Pi II Berita Acara Pemeriksaan *)
- 3. Pi III Izin Usaha Industri
- 4. Pi IIIA Izin Usaha Industri (Hilang, Rusak)
- 5. Pi IV Izin Perluasan
- 6. Pi V Persetujuan Atas Perubahan
- 7. Pi VI Penundaan/Penolakan Penerbitan Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri
- 8. Pi VII Teguran Tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan
- 9. Pi VIII Pembekuan Izin Usaha Industri (Melalui/Tanpa Persetujuan Prinsip)/ Tanda Daftar Industri
- Pi IX Pencabutan Izin Usaha Industri (Melalui/Tanpa Persetujuan Prinsip)/ Tanda Daftar Industri
- 11. Pi X Persetujuan Atas Pemindahan Lokasi Pabrik
- 12. Pdf II-IK Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak).

C. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERUSAHAAN DENGAN KRITERIA KHUSUS KEPADA INSTANSI PEMBERI IZIN (Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip)

Formulir:

- 1. SP I Surat Pernyataan
- 2. SP II Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Baru, Hilang, Rusak)
- 3. SP III Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan
- 4. SP IV Informasi Industri (6 bulan/Semester)
- 5. SP V Informasi Industri (1 tahun).
- D. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN INSTANSI PEMBERI IZIN KEPADA PERUSAHAAN (Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip)

Formulir:

- 1. SP VI Izin Usaha Industri
- 2. SP VIA Izin Usaha Industri (Rusak, Hilang)
- 3. SP VII Izin Perluasan
- 4. SP VIII Penundaan/Penolakan Penerbitan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip
- 5. SP IX Penundaan/Penolakan Penerbitan Tanda Daftar Industri
- 6. Pi VII Teguran Tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Industri
- 7. Pi VIII Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
- 8. Pi IX Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

^{*)} Tidak disampaikan kepada Perusahaan.

Diisi oleh	n Pe	mohon					Model Pm-	
Nomor : Lampiran : Perihal :	: : <u>Pe</u>	ermintaan Pe	rsetujua	an Prinsip		*) Me Bupa	da Yth. nteri Perindustrian/Gub ti/Walikota	pernur/
	Pri						ntuk mendapatkan Pe stri, dengan data sebag	
	2. 3.	Nama Pem Alamat Per Jenis Indus - Rencana - Dalam Ka - Dalam Ka	nohon/k tri (KBI Lokasi I wasan	Kantor Perus LI) Pabrik Industri/	sahaan	: : : Ya/Tio	lak/Belum Ditetapkan * lak/Belum Ditetapkan *	······································
	5.	Produksi :	No.	Kom	oditi Industi	ri	Kapasitas Terpasan	g/Tahun
		Nilai Invest Jumlah Ter		erja			(aki :	
	de	ngan dokum	en yang	g kami lampi	irkan sebag	ai beriku	ut:	
	 Copy Izin Undang-Undang Gangguan; Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya (Untuk yang berbentuk PT. akte tersebut telah disahkan ole Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perindustri tertentu. 						ahkan oleh Menhuk da	
		Demikia	anlah, a	tas bantuan	dan perset	ujuanny	a kami sampaikan terin	na kasih.
2. *) Kepa	tur J la D	lenderal IAK/ inas Perindu en/ Kota	strian P		erin.		, 20 na dan tanda tangan Pe Asli bermeterai	
3. Arsip.							Rp. 6000,-	
*) Coret yan	g tic	lak perlu					()

Diisi ole	h Pemohon		Mode	I Pm-II
Nomor Lampiran Perihal	: Informasi Kemajuan Pembangun Pabrik dan Sarana Produksi (Pro Per 31 Desember 20 (Melalui/Tanpa Persetujuan Prin	yek)	Kepada Yth. *) Menteri Perindustrian Bupati/Walikota di	
	I. KETERANGAN UMUM			
	Nama Perusahaan			
	Nomor Pokok Wajib Pajak			
	Alamat Perusahaan			
	Lokasi Proyek			
	Nomor dan Tanggal Persetujua	n Prinsip/IUI :		
	II. JENIS INDUSTRI (KBLI) III. TAHAP PELAKSANAAN PEI	MBANGUNAN	:	
	Pelaksanaan Pembangunan Fis	sik Pabrik	: %	
	Realisasi Pengadaan Mesin/Pe 1. Impor (daftar terlan 2. Dalam Negeri (daftar terlan	npir)	: :	
	Realisasi Pemasangan Mesin (daftar terlampi	r) :	%
	Realisasi Investasi		: Rp (%)
	Lain-lain			
	IV. MASALAH YANG DIHADAPI			
- .				, 20
Kep	⊥: ktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT Depr ala Dinas Perindustian Provinsi/ upaten/Kota	perin/	Yang melapor (Tanda tangan Penang	gung Jawab)
2 Arsi	•		Nama Terang Jabatan	:

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-III

DAFTAR ISIAN UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP *) (BARU, HILANG, RUSAK)

B. KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON

I. KETERANGAN UMUM

1.	Pe a.	mohon : Nama Pemohon/Kuasa	:	
	b.	Alamat dan Nomor Telepon	:	
2.	_	rusahaan : Nama Perusahaan	:	
		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Alamat dan Nomor Telepon		
3.	Jei	nis Industri (KBLI)	:	
4.		ma Notaris dan Nomor Akte ndirian Perusahaan	:	
5.	Pe	nanggung Jawab Perusahaan	:	
6.	Na	ma Direksi dan Dewan Komisaris	:	
7.	No	mor dan Tanggal Persetujuan Prinsip):	
	a.	Lokasi dan Luas Tanah		Lahan Peruntukan Industri (LPI)
				Di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat
				Di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat
				Kompleks Industri
				Daerah Lainnya

Pm-III-2 b. Alamat Pabrik c. Luas Tanah . 8. a. Komoditi dan Kapasitas terpasang per tahun: (Dalam daftar tersendiri) b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri) c. Bahan Baku dan Bahan Penolong : (Dalam daftar tersendiri) 9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi : a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik : Bulan Tahun II. NILAI INVESTASI 1. Modal Tetap a. Tanah : Rp. b. Bangunan : Rp. c. Mesin/Peralatan : Rp. d. dan lain-lain : Rp. 2. Modal Kerja a. Bahan baku untuk 4 (empat) bulan : Rp. b. Upah : Rp. c. Dan lain-lain : Rp. 3. Sumber Pembiayaan a. Modal Sendiri : Rp. b. Pinjaman : Rp. III. TENAGA KERJA 1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia a. Laki-laki : orang b. Wanita : orang Jumlah : orang 2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri) : orang a. Jumlah . b. Negara Asal c. Keahlian d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing: **IV. PEMASARAN** : (.....%) 1. Dalam Negeri 2. Ekspor : (......%) 3. Merek *) (milik sendiri/lisensi)

Pm-III-3

V. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen Persyaratan yang kami lampirkan sebagai berikut :

- 1. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (khusus untuk PT, Akte telah disahkan oleh Menhuk dan HAM);
- 2. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 3. Copy Persetujuan Prinsip (Pi I);
- 4. Formulir Model Pm-II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
- 5. Copy Izin Lokasi;
- 6. Izin Undang-Undang Gangguan;
- 7. *) Copy AMDAL/ UKL dan UPL;
- 8. *) Dokumen/Rekomendasi....... (khusus bagi jenis industri tertentu yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan).

C. KETERANGAN LAIN

*) 1. Rusak : (dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak)

*) 2. Hilang : (dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat)

D. DATA LAIN

I. PRODUKSI JENIS INDUSTRI:

No.	Komoditi	Kapasitas Terpasang/ Tahun	Keterangan

Pm-III-4

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi Impor

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	(0.45) 16					

^{*)} Harga Impor (CAF), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri					
	Impor					

^{*)} Harga Impor (C&F), Kurs Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang	: M2
-------------	------

Pm-III-5

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Tahun	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak 1) Listrik - PLN - Pembangkit sendiri 2) G a s 3) Lain-lain		KVA KVA mmcf/hari		KwH KwH mmcf

VI PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

^{*)} Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

b.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Diisi sesuai dengan RKL dan RPL) dari Studi *) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL

Pm-III-6

- *) RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
 - RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
 - UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
 - UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan.

*) Coret yang tidak perlu

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

		, 20
		Nama dan tanda tangan pemohon,
		Asli bermaterai
		Rp. 6000,-
		()
	embusan : *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT Depperin;	
	*) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/ Kabupaten/Kota	
3	Arsip.	
	·	

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-IV

DAFTAR ISIAN UNTUK PERMINTAAN IZIN PERLUASAN (MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP) KE:

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1.	Pemohon : a. Nama Pemohon/Kuasa	:
	b. Nama Perusahaan	:
	c. Alamat dan Nomor Telepon	:
2.	Nomor dan tanggal Izin Usaha Industi Izin Perluasan terdahulu	i/ :
3.	Jenis industri (KBLI)	:
	II. RENCANA I	PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN
1.	respectively and grant and an arrange	erluasan : : :
2.	Lokasi dan Luas Tanah : a. Tempat/alamat pabrik b. Luas tanah (M2)	: :
3.	Mesin dan Bahan Baku : a. Mesin dan Peralatan b. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong	: :
4.	Jenis Industri	:
5.	Jadwal waktu penyelesaian pembang pabrik dan sarana produksi a. Mulai pembangunan pabrik b. Mulai pembangunan sarana produ	: bulan tahun

Pm-IV-2

III. NILAI INVESTASI

1.	Modal tetap :	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan		
	a. Tanahb. Bangunanc. Mesin/Peralatand. Dan lain-lain	Rp Rp Rp Rp	Rp		
2.	Modal Kerja :				
	a. Bahan Baku untuk 3 (tiga) bulanb. Upahc. Dan lain-lain	Rp Rp Rp	Rp		
3.	Sumber Pembiayaan :				
	a. Modal sendirib. Pinjaman	Rp Rp	Rp Rp		
	IV. TEI	NAGA KERJA			
1.	Tenaga Kerja Indonesia	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan		
	Laki-laki Wanita Jumlah	nita : orang			
2.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila	perlu dalam daftar tersendiri)			
	a. Jumlahb. Negara Asalc. Keahliand. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing				

V. PEMASARAN

NO.	комо	TUJUAN	SEBELUM	PERLUASAN SETELAH PERLUAS		ERLUASAN	WILAYAH/
INO.	KONO	TOJOAN	Volume	Nilai	Volume	Nilai	NEGARA TUJUAN
	DITI						
1.		Dalam					
		Negeri					
		Ekspor					
2.		Dalam					
		Negeri					
		Ekspor					

*) FOB. Kurs U	S \$ 1 = Rp	
3. Merek	*) (milik sendiri/lisensi)	:

Pm-IV-3

В.	\ T/		

	PRODUKSI SEL <i>i</i>	MA SETAHUN	I PERLUASAN
--	-----------------------	------------	-------------

JENIS INDUSTRI:
JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

Komoditi		Kar	pasitas Terpas	Votorongon	
Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	satuan	Keterangan
		Sebelum Setelah	Sebelum Setelah Sebelum	Sebelum Setelah Sebelum Setelah	Sebelum Setelah Sebelum Setelah satuan

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

^{*)} Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					
4) 11	(0.5) (

^{*)} Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

Pm-IV-4

III. BAHAN BAKU DAN PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama Bahan dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					

^{*)} Harga Impor (C&F), Kurs Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang	:	M2
3		

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Tahun	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak 1) Listrik - PLN - Pembangkit sendiri		KVA KVA		KwH KwH
	2) G a s		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan setelah perluasan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

^{*)} Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

Pm-IV-5

	b.	Pengelolaan dan FRPL) dari Studi *) UPL.									
*) - - -	RP UK	L = Rencana Penge L = Rencana Pemar L = Upaya Pengelol	ntauan Lingku aan Lingkung	ıngan Jan							
	 UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan. Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan nelakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain 						sain				
		lustri, dan apabila te peraturan perundang		benai,	Kallii L	ersear					
	irek	: tur Jenderal IAK/ILM la Dinas Perindustria		Deppe	erin	Na		tanda	tangan permetera	emoho	
	Kab	upaten/Kota					R	p. 600	0,-		
*\ C ore	1 1/2	ang tidak perlu					(.)
) COIE	z y č	ang mak penu									

Diis	si oleh Pemohon		Model Pm-V			
Nomo Lampi Periha	ran :	sip) *)	Kepada Yth. Menteri Perindu: Bupati/Walikota			
Seme: Tahun	ster : Pertama :					
I. KE	TERANGAN UMUM :					
Nome	a Perusahaan or dan Tanggal Izin Usaha Indus or Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: stri :				
Jenis	Industri (KBLI)	<u> </u>				
II. PF	RODUKSI (Dalam Juta Rp.)					
NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp)		
Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.						
2. *)	<u>usan :</u> Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IA [*] Kepala Dinas Perindustrian Prov Kabupaten/Kota		Yang Melapor	, 20 rkan, n Penanggung Jawab)		
	rsip.		Nama Terang Jabatan	; ;		

^{*)} Coret yang tidak perlu

Diisi	oleh Pemohon	Model Pm-VI
Nomor Lampira Perihal Tahun	: an : : Informasi Industri (Melalui Persetujuan Prinsip)	Kepada Yth. *) Menteri Perindustrian/Gubernur/ Bupati/Walikota di
l. D	ATA UMUM PERUSAHAAN	
	Nama Perusahaan Nama Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan	: :
	 a. Jalan/Desa b. Kelurahan c. Kecamatan d. Kabupaten/Kota e. Provinsi f. No. Telp g. No. Faximel h. No. HP 	
3.	Jenis Industri (KBLI 5 digit)	:
4.	Jenis Produksi (KKI 9 digit)	:
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
6.	Alamat Perusahaan	
	 a. Jalan/Desa b. Kelurahan c. Kecamatan d. Kabupaten/Kota e. Provinsi f. No. Telp g. No. Faximel h. Lokasi 	a. Lahan Peruntukanb. Di dalam Kawasan Industri c. Di dalam Kawasan Berikat d. Di Luar Kawasan Industri e. Komplek Industri f. Daerah Lain
	i. Luas Tanah (M2)	:

	Alamat Pabrik	
	a. Jalan/Desa b. Kelurahan c. Kecamatan d. Kabupaten/Kota e. Provinsi f. No. Telp g. No. Faximel h. Lokasi	: a. Lahan Peruntukan
	i. Luas Tanah (M2)	:
II.	LEGALITAS PERUSAHAAN	
	Bentuk Badan Usaha	: (1) Perorangan; (2) C.V.; (3) P.T.; (4) Koperasi; (5) U.D.; (6) Lainnya, sebutkan
	2. Nomor Akte Pendirian	:
	3. Nama Notaris	:
	4. Tgl. Akte Pendirian Perusahaan	:
	5. Tgl. Mulai Beroperasi/Produksi	:
	6. Legalitas/Izin Usaha	
	a. TDI/TDP b. IUI c. SIUP d. Sertifikat Halal e. SNI f. Pangan Industri Rumah Tangg g. Lainnya, sebutkan	: No
III.	NILAI INVESTASI	
	1. Modal Tetap (Rp.)	
	a. Tanah b. Bangunan c. Mesin/Peralatan d. Dan Lain-lain	: : :

P	m	۱-۱	/I	-3

2.	Modal Kerja (Rp.)	
	a. Bahan Bakub. Upahc. Dan Lain-lain	: :
3.	Sumber Pembiayaan (Rp.)	
	a. Modal Sendirib. Pinjamanc. Dan Lain-lain	: :

IV. PRODUKSI

1. Jenis dan Kapasitas Produksi:

No.	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi Per Tahun	Satuan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

2. Jumlah dan Nilai Produksi:

	Jenis	Jumlah		Nilai	% Pemasa	ran Produk	14.1
No.	Produksi	Produksi	Satuan	Produksi	% Dalam	% Ekspor	Keterangan
	1 TOGGROI	Per Tahun		(Rp. Juta)	Negeri	(Negara)	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

3. Sistim Berproduksi:

No.	Uraian	Ya	Tidak
1.	Berdasarkan Pesanan/Permintaan		
2.	Berproduksi Terus Menerus		
3.	Tergantung Ketersediaan Bahan Baku		
4.	Lainnya sebutkan		
	a.		
	b.		
	C.		

Pm-VI-4

4. Gambarkan Alur Proses Produksi Yang Dilakukan (agar dilampirkan!).

5. Sistim Manajemen Mutu Yang Telah Diterapkan Dalam Perusahaan:

No.	Jenis	Ya	Tidak	Keterangan
1.	SP/MD			
2.	SNI			
3.	ISO – 9000			
4.	ISO – 14000			
5.	GMP			
6.	HACCP			
7.	GKM			
8.	Produksi Bersih			
9.	Lainnya, sebutkan			
	a.			
	b.			
	C.			

6. Mesin Peralatan:

a. Mesin Peralatan Produksi Impor:

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Merk	Tahun	Negara Asal	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Kapasitas Terpasang	Harga (Rp. Juta)	Ket

Harga impor dengan Kurs 1 US \$ = Rp.

b. Mesin Peralatan Produksi Dalam Negeri:

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Merk	Tahun	Buatan Prov	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Kapasitas Terpasang	Harga (Rp. Juta)	Ket

V. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan:

No.	Uraian	Jumlah Tenaga Kerja (orang)					
INO.	Oralan	Laki-laki	Wanita	Jumlah			
1.	Bagian Produksi						
2.	Bagian Pemasaran						
3.	Bagian Administrasi/Kantor						
4.	Bagian						
5.	Bagian						
	Jumlah						

2. Asal Tenaga Kerja:

No.	Uraian	Ind	donesia (or	ang)	А	sing (orang	g)
INO.	Oralan	Laki-laki	Wanita	Jumlah	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Bagian Produksi						
2.	Bagian Pemasaran						
3.	Bagian Administrasi/						
	Kantor						
4.	Bagian						
5.	Bagian						
	Jumlah						

3. Latar Belakang Pendidikan Karyawan Perusahaan:

No.	Uraian				Jumlah (orang			
INO.	Oralan	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	Juman (Grang
1.	Bagian Produksi							
2.	Bagian Pemasaran							
3.	Bagian Administrasi/							
	Kantor							
4.	Bagian							
5.	Bagian							

4. Status Karyawan di Perusahaan:

No.	No. Uraian		Status Karyawan					
INO.	Olalali	Tetap	Tidak Tetap	Harian	Magang	(orang)		
1.	Bagian Produksi							
2.	Bagian Pemasaran							
3.	Bagian Administrasi/Kantor							
4.	Bagian							
5.	Bagian							

VI. BAHAN BAKU/PENOLONG

Jenis, Sumber Dan Harga Bahan Baku/Penolong Yang Digunakan Selama 3 Bulan:

NI-	Isais Dahan Balas/Danalana	Sumber B	ahan Baku	Jumlah	0-4	Harga Per-Kg	Biaya
No.	Jenis Bahan Baku/Penolong	Dalam	Impor	Kebutuhan	Satuan	(Rp.)	Keseluruhan
		Negeri	(Negara)	Per 3 bln			(Rp.)
1.	Jenis Produksi						
	a. Bahan Baku Utama						
	1)						
	2)						
	3)						
	4) dst						
	Jumlah						
	b. Bahan Penolong						
	1)						
	2)						
	3)						
	4) dst						
	Total						
2.	Jenis Produksi						
	a. Bahan Baku Utama						
	1)						
	2)						
	3)						
	4) dst						
	Jumlah						
	b. Bahan Penolong						
	1)						
	2)		ĺ				
	3)						
3.	Dan seterusnya						

VII. SUMBER DAYA/ENERGI

Kebutuhan Bahan Baku/Energi Dan Penerangan:

No.	Jenis Bahan Bakar/ Energi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian Per 3 Bulan	Harga Satuan (Rp.)	Biaya Keseluruhan (Rp.)
1.	Minyak Tanah					
2.	Solar					
3.	Gas					
4.	Listrik (PLN)					
5.	Air					
6.	Lainnya, sebutkan					
	a					
	b					
	C					
	Jumlah					

VIII. PEMASARAN

1. Volume Dan Harga Jual Produk:

No.	Jenis Produk	Total Jumlah Penjualan (Kg./bln)	Harga Satuan (Rp./Kg)	Total Harga Penjualan (Rp.)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Jumlah			

2. Jumlah Penjualan Hasil Produksi (%) Penyebaran Hasil Penjualan:

			% Jumlah Penjualan						
No.	Jenis Produksi		Dalam Negeri						
		Lokal	Antar Kota	Antar Provinsi	Ekspor				
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
	Jumlah								

Tembusan : 1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/IKM Depperin 2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/ Kabupaten/Kota 3. Arsip	Nama Terang:

Keterangan:

- Pelaporan ini dapat dilakukan dengan mengisi website atau menyampaikan hard copy.
 *) Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh	n Pemoho	on		Model Pm-VII						
Nomor Lampiran Perihal		taan Persetujuan lahan Lokasi Pabrik 	*)	Kepada Yth) Menteri Perindustrian/Gubernur/ Bupati/Walikota di						
		Dengan ini kami mengajuk mindahan Lokasi Pabrik den		aan untuk mendapatkan persetujuan bagai berikut :						
	Alamat Nomor Jenis Ir Lokasi	Pemohon/Perusahaan Pemohon/Kantor Perusahaa dan Tanggal IUI/TDI ndustri (KBLI) Pabrik : Baru Lama Kawasan Industri si :	: an : : : : : : : : : : : : Ya/Tidak/Belum Ditetapkan							
	No.	Komoditi Industri		Kapasitas Terpasang/Tahun						
	Nilai Inv Jumlah	vestasi Tenaga Kerja	: Rp () : Laki-laki Perempuan							
	Dokum	en persyaratan yang kami la	mpirkan seb	agai berikut :						
	2. Cop	oy Izin Usaha Industri/TDI (La oy Akte Pendirian Perusahaa oy Surat Peruntukan Lokasi E	n dan Perub	ahannya (bila ada);						
		Demikian, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.								
Tombuson			-	, 20						
,	ur Jende	ral IAK/ILMTA/IATT/IKM Dep Perindustrian Provinsi/	perin Na	ama dan Tanda Pemohon tangan						
		a		Asli bermaterai Rp. 6000						
*) Coret yan	ng tidak p	erlu		()						

	Diis	si oleh Pemohon	Pdf.I - IK	
_a	moi mpii riha	ran :	Kepada Yth. *) Bupati/Walikotadi	
	KE	TERANGAN PEMOHON		
		Nama Alamat dan Nomor Telepon	: :	
l.	KE	TERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI		
	1.	a. Nama Perusahaanb. Alamat dan Nomor Telepon	: :	
	2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
	3.	a. Nama Pemilikb. Alamat	: :	
	4.	Lokasi Pabrik	:	
		a. Desa/Kelurahanb. Kecamatanc. Kabupaten/Kotad. Provinsi	: : :	
	5.	Bangunan Pabrik		
		a. Pemilikan b. Luas	: (Milik sendiri/Sewa/Lainnya) *) : - Bangunan : M2 - Tanah : M2	
	6.	Mesin dan Peralatan Produksi	: (Dalam daftar tersendiri)	
		a. Mesin/Peralatan Utamab. Mesin/Peralatan Pembantuc. Tenaga Penggerak	: : :	
	7.	a. Jenis Industri (KBLI)b. Komoditic. Kapasitas terpasang per Tahund. Kebutuhan bahan baku/penolong	:: :: : (Dalam daftar tersendiri)	
	8.	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : Laki-laki : orar	ng Wanita : orang	

P	ď	FΙ	 -	IK	-2

*) (Coret yang tid	ak perlu					
	_		()				
2 .		eral IKM Depperin as Perindustrian Kabupaten/ 	Asli bermeterai Rp. 6000,-				
	mbusan :		Tanda tangan atau Cap Jempol, Pemohon				
			, 20				
Pro	lakukan pelan oduk Industri, d	ggaran Hak Kekayaan Intelek	gan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan tual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain nar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan				
	*) b. Hilang		: dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.				
	*) a. Rusak		: dilampiri dengan Tanda Daftar Industri yang telah rusak.				
III.	KETERANGA	N LAIN					
	Dengan dokumen yang kami lampirkan sebagai berikut : - Cipy Izin Undang-Undang Gangguan; dan - Copy Izin Lokasi.						
	10. Merek *) ((Milik sendiri/lisensi)	:				
		stasi tidak termasuk tanah unan tempat usaha	: Rp				

Diisi	oleh Perusahaan				Pdf.III - IK
Nomor : Lampiran : Perihal : Informasi Industri			*)	Kepada Yth. Bupati/ Walikota . di	
Tahun	:				
KETERANGAN UMUM : Nama Perusahaan Alamat Perusahaan			: :		
	Nomor Pokok Wajib Paj Jenis Industri (KBLI)	ak (INFVVF) . :			
II. TE	NAGA KERJA				
NO.	TENAGA	KERJA		JU	MLAH
1.	Indonesia a. Laki-laki b. Wanita				
2.	Asing a. Laki-laki b. Wanita				
	Total				
III. PR	ODUKSI				
NO.	KOMODITI	JUMLAH		SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp. 000,-)

Pdf.III-IK-2

			Dalam Negeri Jumlah Nilai (Rp.)		Ekspor			
No.	Komoditi	Satuan			Jumlah	mlah Nilai (FOB) Rp.(000,-) **)		Negara Tujuan
) Ku	rs :	= Rp			1	1		
V. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG								
/. B/	AHAN BAKU/BAH	AN PENC	LONG					
/. B/	AHAN BAKU/BAH	AN PENC						
	AHAN BAKU/BAH. Bahan Baku/			n Negeri	lm	npor	T	otal
/. BA		AN PENC		Nilai	Im Jumlah	Nilai C&F	T Jumlah	Nilai
	Bahan Baku/		Dalam					
	Bahan Baku/		Dalam	Nilai		Nilai C&F		Nilai
No	Bahan Baku/ Bahan Penolong		Dalam	Nilai		Nilai C&F		Nilai

VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SA	ARAN	
Demikian keterangan ini kami buat denga kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ke		
	 Yang Me	200. elapor
 Tembusan : 1. Direktur Jenderal IKM Depperin 2. *) Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/ Kota 	(Tanda Tangan Penar	nggung Jawab/Pemilik)
3. Arsip.	Nama Jabatan	: :

*) Coret yang tidak perlu

Diisi ol	eh Pejaba	at			Model Pi	_I
Dilot of		*) KOP SURAT MENTE	ERI PERINDI	JSTRIAN/GUBER		
			ALIKOTA			
Nomor Lampiran	:				, 20	
	: Persetu	ujuan Prinsip 		Kepada Yth.		
				di		
	pada p mempe berdas	Sehubungan dengan pokok surat sebagaim prinsipnya kami dapat erluas usaha industri arkan Undang-undang n rincian sebagai berikut	ana tersebut menyetujui dalam jenis Nomor 5 Ta	di atas, dengan rencana Saudar industri (KBLI)	ini diberitahu a untuk *) r di da	kan bahwa mendirikan/ aerah
	2. Nor	ma Perusahaan mor Pokok Wajib Pajak nlah Tenaga Kerja	: : : Laki-la	ki orang	Wanita	orang
	No.	Komoditi	KBLI	Kapasita	s Produksi Pe	r Tahun
	Rencar	na Investasi sebesar Rp		. ()
	pembal paling I dan Kil Transp dengar Persett komers bersan	Perusahaan Saudara nagunan pabrik dan s lambat tanggal 31 Janu mia/ Dir. Jen. Industri L ortasi dan Telematika/ k n menggunakan model R ujuan Prinsip ini tidak sial, sampai dengan gkutan. ujuan Prinsip ini berlak	arana produl lari tahun be logam,Mesin Kepala Dinas Pm-II sebaga berlaku unt dikeluarkan	ksi (proyek) setia rikutnya kepada * ,Tekstil dan Anek Perindustrian *) F imana terlampir. uk melakukan pr Izin Usaha Indo	p 1 (satu) ta) Dir. Jen. In a/ Dir. Jen. Ir Provinsi/Kabup roduksi den ustri Perusah	ahun sekali dustri Agro ndustri Alat paten/ Kota gan tujuan naan yang
Tembusan					erindustrian/G likota	
1. *) Direl 2. *) Kepa	ktur Jende ala Dinas	eral IAK/ILMTA/IATT De Perindustrian Provinsi/	pperin			
•	aten/Kota	ı		1		`
3. Arsip						

^{. *)} Coret yang tidak perlu. **) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Diisi oleh Pejabat	Model Pi – II
Diisi oleh Pejabat	Model Pi – I

KOP SURAT PEMDA KABUPATEN/KOTA

			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	BERITA ACAR	A PEMERIKSA <i>A</i>	AN		
sesuai dengan Peraturan Ment	teri Nomor san dan Tanda	tentang Ker Daftar Industri	yang bertanda tangan di bawah ini tentuan dan Tata Cara Pemberian dan Surat Tugas Bupati/Walikota saan setempat terhadap:		
Nama Perusahaan Lokasi Jenis Industri (KBLI) Nomor Pokok Wajib Paja Nomor *) Persetujuan I Usaha Industri (IUI)	ık (NPWP)	: : :			
Pemeriksaan ini dilakukan se Perluasan *) dengan hasil sebag		tan untuk men	nperoleh Izin Usaha Industri/Izin		
1. Komoditi dan Kapasitas Prod	duksi yang diizin	kan per tahun			
No. Komoditi	K 	BLI 	Kapasitas Produksi Per Tahun		
2. Kelengkapan Perizinan :					
 a. Izin Mendirikan Banguna b. Izin Lokasi c. AMDAL/UKL dan UPL, S d. Merek (milik sendiri/lisen - milik sendiri : lampirkar - lisensi : lampirkar e) Lain-lain 	sPPL si) n copy tanda per n izin principal.	: : : ndaftaran merek			
	ri (Model Pm-l	II)/Izin Perluasa	*) dengan data dalam Daftar Isian an (Model Pm-IV/SP-III) *) yang ampir.		
Daftar Isian untuk permintaan Izin Usaha Industri (Pm-III)/Daftar Isian untuk Permintaan Izin Perluasan (Pm-IV/SP-III) *) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar guna penerbitan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan *).					
Demikian Berita Acara ini dibuat	dengan sebena	arnya.	, 20		
Penanggung Jawab Perusahaar	١		Pemeriksa		
()			()		
<u>Tembusan</u> : - Arsip					
*) Corot vang tidak porlu					

^{&#}x27;) Coret yang tidak perlu

Model Pi – III

**) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA

') KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR	/
BUPATI/WALIKOTA	

NOMOR:	

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI (MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)

*)	MENTERI	PERINDUSTRI	AN/GUBERNUF	R/RI IPATI/M/AI	IKOTA	
	/ IVILINI LIXI	LIMINDOSTIM	AIN/GODEININOI		.111.01.7	

Menimbang

- - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/ Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2007;
 - 8. Surat Keputusan Menteri Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Prosesnya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan:
 - 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Pi-III-2

10. Peratura	n M	enteri	Negara	Lingk	tungar	n Hidup	Nomor	11	Tahun	2006
tentang .	Jenis	Rencan	a Usah	a dan	atau	Kegiatan	Yang \	Najib	Dileng	kapai
Dengan .	Analis	sis Meng	enai Da	mpak	Lingk	ungan Hid	lup;			

- 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri Bagi Industri Tertentu di Bidang Penanaman Modal;

		Industri Bagi Industri Tertentu di E	Bida	ng Penanaman Modal;
Memperhatikan	:	Berita Acara Pemeriksaan tanggal		
		MEMUTUSKAN	١:	
Menetapkan PERTAMA	:	Memberikan Izin Usaha Industri kepa Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Untuk menjalankan Perusahaan Indu		: :
		1. Jenis Industri (KBLI)		:
		 Lokasi Perusahanan Alamat Perusahaan Alamat Pabrik 		: :
		3. Jumlah Tenaga Kerja		: Laki-laki : Wanita :
		dengan ketentuan memenuhi per Lampiran Izin Usaha Industri ini.	sya	ratan sebagaimana dimaksud pada
KEDUA	:			usahaan sebagaimana dimaksud pada produksi jenis industri
KETIGA	:	Izin Usaha Industri ini terlepas dari peraturan perundang-undangan.	zin	-izin lain yang diharuskan berdasarkan
KEEMPAT	:	Izin Usaha Industri ini mulai berlaku p	ada	a tanggal ditetapkan.
				Ditetapkan di Pada tanggal
Tambuaga			*) Menteri Perindustrian/Gubernur/ Bupati/Walikota
		eral IAK/ILMTA/IATT Depperin Perindustrian Prov/Kab/Kota		() NIP
*) Coret yang **) Gunakan s		lak perlu. suai pejabat dan instansinya.		

www.dinn.denkumham.go.id

Pi-III-3

	LAMPIRAN KEPUTUSAN*) MENTERI PERINDUSTIAN/GUBERNUR /BUPATI/ WALIKOTA NOMOR : TANGGAL:								
ΒA	·ΤΑ	SAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA IN	DUSTRI :						
I.	PE	NANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVE	STASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :						
	1.	Penanggungjawab : a. Nama b. Alamat c. Nama Pemilik (Berdasarkan Akte Pendirian)	: : :						
	2.	Produksi a. Komoditi Industri b. Kapasitas terpasang/tahun	: :						
	3.	Total Investasi	: Rp						
	4.	Jumlah Tenaga Kerja a. Indonesia b. Asing	: orang						
	5.	Merek *) (milik sendiri/lisensi)	:						

II. KETENTUAN

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota (penerbit IUI).
- 4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

- 1	П		GI	- 11	\Box	Λ	NI	\sim
ı	ш	l. '	וכו	J	D.	н	IV	Ų.

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada	dalam							
komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan	bahan							
baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.								

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

٧.	Apabila persyaratan	sebagaimana tercantur	m pada angka	Romawi II te	ersebut di atas tidak
	dipenuhi, Pemegang	Izin Usaha Industri ini	dikenakan sar	nksi berdasarl	kan Undang-Undang
	Nomor 5 Tahun 1984	l dan Peraturan Pelaksa	naannya.		

*) Menteri Perindus	trian/Gubernur/Bupati/
Walikota	
ÀUD)

*) Coret yang tidak perlu.

Model Pi – IIIA

**) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/ GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA

*) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

NOMOR:

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP (HILANG/RUSAK)*

NTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,
: Surat (sebutkan jabatan)
: a. bahwa berdasarkan surat tersebut di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan, kepada perusahaan industri(sebutkan nama perusahaan), perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri No, yang *) rusak atau hilang;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/ Walikota;
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan,

- Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonsia Nomor 111 Tahun 2007;
- 8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

Pi.IIIA-2

9.	Keputusan M	/lenteri	Negara	Lingkungan	Hidup	Nome	or 86	Tahun	2002
	tentang Pedo	man Pe	ngelolaar	n Lingkungan	Hidup	dan l	Jpaya	Peman	tauan
	Lingkungan F	lidup;							

- 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapai Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang

	Ketentuan dan Tata Cara Pemberia Tanda Daftar Industri:	n Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan
	12. Peraturan Menteri Perindustrian	Nomor tentang Persyaratan fustri, Izin perluasan dan Tanda Daftar ang Penanaman Modal;
Memperhatikan	: Berita Acara Pemeriksaan tanggal	
	MEMUTUSKAN :	
Menetapkan PERTAMA	kepada : Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Untuk menjalankan Perusahaan Industr 1. Jenis Industri (KBLI) 2. Lokasi Perusahanan a. Alamat Perusahaan b. Alamat Pabrik 3. Jumlah Tenaga Kerja	:: : Laki-laki :
	dengan ketentuan persyaratan sebaga Usaha Industri ini.	aimana dimaksud pada Lampian Izin
KEDUA	: Izin Usaha Industri ini berlaku selam memproduksi jenis industri	
KETIGA	: Izin Usaha Industri ini terlepas dari peraturan perundang-undangan.	izin-izin yang diharuskan berdasarkan
KEEMPAT	: Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pad	da tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan dipada tanggal
		Menteri Perindustrian/Gubernur/ Bupati/WaliKota
	C/ILMTA/IATT Depperin s Perindustrian Prov/Kab/Kota	() NIP
, 30.01 , 5.19 110	L	

^{**)} Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Pi.IIIA-3

	BUPATI/ WALIKOTA NOMOR : TANGGAL :	NTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BATAS	SAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA IN	
I. PE	NANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVE	STASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :
1.	Penanggungjawab : a. Nama b. Alamat c. Nama Pemilik (Berdasarkan Akte Pendirian)	: : :
2.	Produksi a. Komoditi Industri b. Kapasitas terpasang/tahun	: :
3.	Total Investasi	: Rp
4.	Jumlah Tenaga Kerja a. Indonesia b. Asing	: orang : orang

II. KETENTUAN

5. Merek *) (milik sendiri/lisensi)

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota (penerbit IUI).
- 4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

Р	i	П	IΑ	-4

111		\sim		$\overline{}$	Λ	N I	\sim
ш	Н.	 כו	U	D.	А	IN	G

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada	dalam
komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan	bahan
baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.	

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

٧.	Apabila persyaratan pada butir II tersebu	ıt di atas tidak dipenuhi,	Pemegang Izin	Usaha Industri
	ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan	Undang-undang Nomo	or 5 Tahun 1984	dan Peraturan
	Pelaksanaannya.			

*) Menteri F Walikota	Perindustrian/Gubernur/Bupati/
	()
	NIP

*) Coret yang tidak perlu.

Model Pi – IV

,	ERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/ IKOTA
	RI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ WALIKOTA
NOMOR :	
	TENTANG
IZIN PERLUASAN (ME	LALUI PERSETUJUAN PRINSIP)
*) MENTERI PERINDUSTRIAN/GU	JBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,
Nomor tanggal perihal Per yang diatur dalam Peraturan Pemerintal Perindustrian Nomor serta b pembangunan sarana produksi dalam rang	atannya) (sebutkan nama perusahaan) mintaan Izin Perluasan, dan sesuai dengan ketentuan h Nomor 13 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri erdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi gka perluasan industri yang dilaksanakan oleh petugas gaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan memberikan:
IZIN	I PERLUASAN
Kepada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Untuk menjalankan Perusahaan Industri 1. Jenis Industri 2. Lokasi Perusahaan a. Alamat Perusahaan b. Alamat Pabrik dengan ketentuan dan persyaratan sebagain	:
Izin Perluasan ini merupakan bagian yang dan berlaku selama perusahaan industri ini l	tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki beroperasi.
	Ditetapkan dipada tanggal
	*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/ WaliKota
Tembusan : 1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT De 2. *) Kepala Dinas Perindustrian Prov/Kab/ 3. Arsip. 	
*) Coret yang tidak perlu. **) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya	

Pi-IV-2

		LAMPIRAN KEPUTUSAN*) M BUPATI/WALIKOTA NOMOR : TANGGAL :	ENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BA	λTΑ	SAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA I	INDUSTRI :
I.	PE	NANGGUNGJAWAB PRODUKSI, IN\	/ESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :
	1.	Produksi a. Komoditi Industri b. Kapasitas terpasang/tahun	: :
	2.	Total Investasi a. Modal Mesin Peralatan b. Modal Kerja	: :: :
	3.	Jumlah Tenaga Kerja a. Indonesia b. Asing	: : orang : orang
	4.	Merek *) (milik sendiri/lisensi)	·

II. KETENTUAN

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota (penerbit IUI) .
- 4. Wajib mengajukan Izin Pperluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

١	Р	i-I	۱۱	/-	.:

111	GLID	ANG	SETEL	$\Delta H P$	PERLL	IASAN
111.	000	\neg	OLILL			

Izin Perluasan	ini ber	laku bagi gu	udang a	atau tempat pe	nyimpanan	yang berada d	alam ko	mplek
usaha industri	yang	digunakan	untuk	penyimpanan	peralatan,	perlengkapan	bahan	baku
bahan penolor	ig dan l	barang jadi	untuk k	keperluan usah	a industri.			

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

V.	Apabila persya	aratan p	ada butir II ter	sebut di atas tidak	dipenuhi,	Pemegai	ng Izin	Usaha	a Industr
	ini dikenakan	sanksi	berdasarkan	Undang-Undang	Nomor 5	5 Tahun	1984	dan F	Peraturan
	Pelaksanaann	ya.							

*) Me	nteri Perindustrian/Gubernur	•/
Bu	pati/Kota	

()
NIP.		 	 						

*) Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pejabat

Model Pi – V

		AT MENTERI PERI A/BUPATI/WALIKOT		
Nomor :	: :			, 20
	: Persetujuan atas Perubaha	an	Kepada Yth	
	Sehubungan deng Perihal Permintaan Perub atas perubahan :			. tanggal nberikan persetujuan
		Lama	Е	Baru
	1 2 3			
	Perubahan-peruba yang tak terpisahkan dar Nomor	i *) Izin Ūsaha Ind	lustri/Tanda Daftar	merupakan bagian Industri atas Nama
			enteri Perindustrian, upati/Walikota	
′ IKM I 2. *) Ka. D	: tur Jenderal IAK/ILMTA/IAT Depperin; inas Perindustrian Provinsi/ ipaten/Kota	Γ/		
3. Arsip			(NIP)
) Coret yar	ng tidak perlu.			

^{**)} Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Diisi oleh Pejabat

Model Pi – VI

**) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

Nomor : Lampiran : Perihal :	: : : *) Penundaan/Penolakan Penerbitan *) Persetujuan Prinsip/ Izin Usaha Industri (Melalui Per- setujuan Prinsip).	, 20 Kepada Ythdi
	Perihal, setelah diadakan pe industri/lokasi proyek/persyaratan *) Perse hal-hal sebagai berikut : 1	ara Nomor tanggal
		likeluarkan Surat Penundaan, dan apabila
	Sekian, untuk menjadi perhatian Sa	audara.
	* ,) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/ Walikota
2. *) Kepa Kabupa	: tur Jenderal IAK/ILMTA/IATT Depperin; la Dinas Perindustrian Provinsi/ aten/Kota	
3. Arsip		() NIP
*) Coret yar	ng tidak perlu.	

^{**)} Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Diisi oleh Pejabat

3. Arsip

*) Coret yang tidak perlu.
**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Model Pi – VII

	**) KOP SURAT MENTERI PERINDUS BUPATI/WALIKOTA	
Nomor	:	, 20
Lampiran Perihal	: Teguran ke Tentang Pelaksanaan Ketentuan *) Izin Usaha Industri/ Izin Perluasan *) Melalui/Tanpa Persetujuan Prinsip) atau Tanda Daftar Industri	Kepada Ythdi
	Sesuai dengan *) Izin Usaha Industri Industri Nomor	lokasi di setelah diadakan
	1.	
	Sehubungan dengan hal tersebut di jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarka perizinan yang dipersyaratkan dan melapork	
	Sekian, untuk menjadi perhatian Saud	dara.
		Menteri Perindustrian/Gubernur/ Bupati/Walikota
Tembusan	<u>.</u> :	
2. Kepala	r Jenderal IAK/ILMTA/IATT/IKM Depperin; Dinas Perindustrian Provinsi/ aten/Kota	

(.....) NIP.

Model Pi – VIII

**) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

*) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

NOMOR

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA INDUSTRI (MELALUI/TANPA PERSETUJUAN PRINSIP) /TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

*) MF	NTERI PERINI	NISTRIAN/GUBERN	UR/BUPATI/WALIKOTA.	

Menimbang

- - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
 - 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapai Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri Bagi Industri Tertentu di Bidang Penanaman Modal;

Pi-VIII-2

Memperhatikan	:	 Surat
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA	: :	Membekukan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri yang ditetapkan dengan *) Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/ Buapti/Walikota
KEDUA	:	Kepada perusahaan yang dikenakan Pembekuan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yang disebabkan :
		 a. Melanggar ketentuan penerbitan izin harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) sejak dikeluarkan Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri akan dicabut. b. Sedang diperiksa dalam siding Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan atau tindak pidana kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib melaporkan kegiatan produksi dan atau pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada * Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/Ka. Dinas PERIND Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan apabila diperlukan akan diawasi oleh instansi yang berwenang.
KETIGA	:	Pembekuan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberlakukan kembali, apabila :
		a. dalam masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan sesuai dengan

b. dinyatakan tidak melakukan pelanggaran HKI dan atau tidak melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap atau penyidikannya dihentikan oleh Instansi Penyidik.

ketentuan yang berlaku; atau

Pi-VII	I-3
--------	-----

KEEMPAT	pada diktum PERTAMA pe	u Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana rusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.		
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku	ı pada tanggal ditetapkan.		
		Ditetapkanpada tanggal* *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/ WaliKota		
IKM Depp 2. *) Kepala D	enderal IAK/ILMTA/IATT/ erind; inas Perindustrian Provinsi/ en/Kota	()		
	· ') Coret yang tidak perlu. '*) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.			

Model Pi – IX

**) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA.....

*) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN *) IZIN USAHA INDUSTRI (MELALUI/TANPA PERSETUJUAN PRINSIP) /TANDA DAFTAR INDUSTRI

*) MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKO	KOTA
---	------

Menimbang

- - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/ Walikota.....;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
 - 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapai Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Pi-IX-2

			rindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ra Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan
Memperhatikan	:	tanggal N	i Perindustrian/Gubernur/Bupati/Kota Nomor perihal *) Pembekuan Izin aftar Industri atas nama;
		2. Surat Perihal	Nomor tanggal;
		MEM	UTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA	:	Keputusan Menteri Perind Nomor tanggal	stri/Tanda Daftar Industri yang ditetapkan dengan *) dustrian/Gubernur/Bupati/Kota yang atas nama yang ridi
KEDUA	:	dimaksud pada diktum Pl melakukan kegiatan usaha mengembalikan Keputu Noi	Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana ERTAMA, Perusahaandilarang untuk dalam jenis industri dan wajib usan Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Kota mor dalam jangka waktu 30 (tiga
KETIGA	:	puluh) hari sejak tanggal dit Keputusan ini mulai berlaku	
			Ditetapkanpada tanggal
			*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/ Walikota
Tembusan:			()
1. *) Direktur Je IKM Deppe 2. *) Kepala Din	erir as	eral IAK/ILMTA/IATT/ nd; Perindustrian Provinsi/ ota;	NIP
*) Coret yang tic **) Gunakan ses		c perlu. ai pejabat dan instansinya.	

www.dipp.depkumham.go.ic

Diisi oleh Pejabat

Model Pi – X

**) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR	!/
BUPATI/WALIKOTA	

	BUPATI/WALIKO)TA
Nomor _ampiran Perihal	: : Persetujuan atas Pemindahan Lokasi Pabrik	, 20 Kepada Yth.
		di
	Perihal Permintaan Persetujuan Pen	Saudara Nomor tanggalnindahan Lokasi Pabrik, dengan ini ukan pemindahan lokasi pabrik industri
	Lama	Baru
	berlakunya pada tanggalb. Persetujuan Pindah Lokasi bagi IUI mengajukan permohonan IUI baru sundangan. Perusahaan Saudara wajib menpabrik dan sarana produksi (proyek) dan sarana prod	nelalui Persetujuan Prinsip dan habis masa
		Walokota
IKM [2. *) Kepa Kabu 3. Arsip.	n_: atur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/ Depperind; ala Dinas Perindustrian Provinsi/ upaten/Kota; ang tidak perlu.	(NIP

^{**)} Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Diisi oleh Pejabat

Pdf.II-IK

**) KOP SURAT BUPATI/WALIKOTA

TANDA DAFTAR INDUSTRI *) BARU/HILANG/RUSAK

NOMOR:

1.		ima Perusahaan amat dan Nomor Telepon	: :
2.	Nomo	r Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
3.	Nomo	r Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK)	:
4.		ama Pemilik amat Pemilik	:
5.	Jenis	Industri (KBLI)	:
6.	Komo	diti Industri (KKI)	:
7.	a. De b. Ke	•	: :: ::
8.	a. Me b. Me	esin/Peralatan Utama	:: :: ::
9.		nvestasi tidak termasuk tanah dan nan tempat usaha	: Rp()
10.	Kapas	itas Produksi Terpasang Per Tahun	:

Pdf.II-IK-2

B.	. KETERANGAN LAIN		
		Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar In- Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolis	
Fo	rmul	Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar m lir Model Pdf.III-IK pada setiap tahun paling l	enyampaikan informasi industri dengan mengisi ambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
		Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izi	n Usaha Industri.
			Ditetapkanpada tanggal
			Bupati/Walikota
		<u>ısan</u> : ektur Jenderal IKM Depperind;	()
	*) k	Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota sip;	;

^{*)} Coret yang tidak perlu.
**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

Diisi oleh Pemohon

Model SP I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini	:	
Nama Penanggung Jawab/Kuasa	:	
Alamat Penanggung Jawab/Kuasa	:	
Nama Perusahaan	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Alamat Kantor Pusat/Perusahaan	:	
Alamat Pabrik/Lokasi		
*) Di dalam/di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat	:	
Nomor Telp/Fax/Telex	:	
Jenis Industri	:	
KBLI/KKI	:	

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami bersedia memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi (antara lain kewajiban membuat RKL dan RPL dan UPL atau SPPL, Undang-undang Gangguan, IMB, Izin Lokasi dan sebagainya).
- Kami bersedia menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambatlambatnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Izin Usaha Industri serta tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

SPI-2

- Kami menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri) dan atau tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Apabila kami tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi, dicabut Izin Usaha Industrinya serta bersedia dituntut di Pengadilan dan menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - *) Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, bersama ini kami lampirkan:
 - a. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri;
 - b. Surat Keterangan dari Pengelola *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat bahwa perusahaan akan dibangun di lokasinya (bagi yang berlokasi di *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan,
Asli bermaterai Rp. 6.000,-
() Direktur/Penanggung Jawab

Tembusan:

- 1. *) Dirjen IAK/ILMTA/IATT Dep. Perindustrian;
- *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- 3. Arsip.

Catatan:

- Kertas yang dipergunakan kertas segel atau kertas dengan kop perusahaan (dibubuhi materai Rp. 6.000,-).
- Surat Pernyataan ini berlaku sebagai Surat Permohonan Izin Usaha Industri.
- *) Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pemohon

Model SP II

DAFTAR ISIAN UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP *) (BARU, RUSAK, HILANG)

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1.	Per	nohon:		
	a.	Nama Pemohon/Kuasa	:	
	b.	Alamat dan Nomor Telepon	:	
2.	Per	usahaan:		
	a.	Nama Perusahaan	:	
	b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
	C.	Alamat dan Nomor Telepon	:	
3.	Jen	is Industri	:	
4.	Nar	ma Notaris dan Nomor Akte		
	-	ndirian Perusahaan	:	
5.	Per	nanggung Jawab Perusahaan	:	
6.	Nar	ma Direksi dan Dewan Komisaris	:	

7.	a. Lokasi dan Luas Pabrik	: Lahan Peruntukkan Industri (LPI)
		Di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat
		Di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat
		Kompleks Industri
		Daerah Lainnya
	b. Alamat Pabrik	:
	c. Luas Tanah	:
8.	a. Komoditi dan kapasitas terpasan	
	tahun	: (Dalam daftar tersendiri)
	b. Mesin dan Peralatan	: (Dalam daftar tersendiri)
	c. Bahan Baku dan Bahan Penolon	g : (Dalam daftar tersendiri)
9.	Jadwal waktu penyelesaian pemba	ngunan Pabrik dan Sarana Produksi:
	a. Penyelesaian Pembangunan P	abrik : Bulan Tahun Tahun
	b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi	: Bulan Tahun Tahun
	II	I. NILAI INVESTASI
1.	Modal Tetap:	
	a. Tanah :	Rp
	b. Bangunan :	Rp
	c. Mesin/Peralatan :	Rp
	d. Dan lain-lain :	Rp
		•

2.	Мо	dal Kerja:			
	a.	Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan	:	Rp	
	b.	Upah	:	Rp	
	c.	Dan lain-lain	:	Rp	
3.	Su	mber Pembiayaan:			
	a.	Modal Sendiri	:	Rp	
	b.	Pinjaman	:	Rp	
			III.	TEN	AGA KERJA
1.	Per	nggunaan Tenaga Kerja Indone	esia	:	
	a.	Laki-laki		:	orang
	b.	Wanita		:	orang
		Jumlah		:	orang
2.	Per	nggunaan Tenaga Kerja Asing:			
	a.	Jumlah		:	orang
	b.	Negara Asal		:	
	c.	Keahlian		:	
	d.	Jangka waktu tinggal di Indon- masing-masing	esia	a :	
			I	V. PE	MASARAN
1.	Dal	am Negeri		:	(%)
2.	Eks	spor		:	(%)
3.	Ме	rek *) (milik sendiri/lisensi)		:	

V. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen persyaratan yang kami lampirkan sbb:

- Copy Akte Pendirian Perusahaan atau Perubahannya.
 (Khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, akte tersebut harus telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM) .
- Copy Izin Undang-Undang Gangguan bagi jenis industri yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1985 yang berlokasi **di luar** *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
- Copy Izin Lokasi bagi jenis industri yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1985 yang berlokasi di dalam *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
- Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Surat Keterangan dari Pengelola *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat .
- Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

в. кет	ERANGAN LAIN		
*) 1. Ru	sak	: dilampiri dengan l rusak	zin Usaha Industri yang telah
*) 2. Hila	ang	: dilampiri dengan S setempat	Surat Keterangan dari Kepolisian
C. DAT	A LAIN		
I. F	PRODUKSI		
J	ENIS INDUSTRI :		
NO	KOMODITI	KAPASITAS TERPASANG/TAHUN	KETERANGAN

NO	KOMODITI	KAPASITAS TERPASANG/TAHUN	KETERANGAN

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

NO	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

^{*)} Harga Impor (C & F), Kurs = Rp

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

NO	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

^{*)} Harga Impor (C & F), Kurs = Rp

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

NO	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Ket
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

^{*)} Harga Impor (C & F), Kurs = Rp

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang	: M ²	2

V. SUMBER DAYA/ENERGI

NO	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak 1) Listrik - PLN - Pembangkit sendiri		KVA KVA		KwH KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

NO	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

^{*)} Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
--

				engan RKL dan AMDAL) atau Uk	RPL *) dari Studi Ar (L dan UPL)	nalisis Mengena	i Dampak	
	*)	-	RKL	= Rencana	Pengelolaan Lingk	ungan		
		-	RPL	= Rencana	Pemantauan Lingk	ungan		
		-	UKL	= Upaya P	engelolaan Lingkun	gan		
		-	UPL	= Upaya P	emantauan Lingkun	gan		
meny tahun Intele kejah	ampa per ktual, atan s	ikan I tangg sepe sesua	nformasi gal 31 De rti Hak Cip i dengan	Kemajuan Pembesember serta pta, Paten, Mere ketentuan perat	dengan sebenarny pangunan Pabrik da tidak akan melakul ek, atau Desain Proc uran perundang-und si sesuai dengan	n Sarana Produ kan pelanggara duk Industri, dan dangan, dan ap	ksi (Proyek) seti n Hak Kekaya atau tindak pida abila ternyata tid	ap an na lak
					,		20	
					Nama dan ta	anda tangan Per	mohon,	
					А	sli bermaterai Rp. 6000,-		
Tomb	u oon				()	
1. *) 2. *) 3. A	Kepa rsip	en IAk ala Di			erindustrian; si/Kabupaten/Kota			

Diisi oleh Pemohon

Model SP III

DAFTAR ISIAN UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA PERLUASAN (TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)

I. KETERANGAN UMUM

1.	Pe	mohon :	
	a.	Nama Pemohon/Kuasa	:
	b.	Nama Perusahaan	:
	C.	Alamat dan Nomor Telepon	:
2.		mor dan tanggal *)Izin Usaha Industri/ n Perluasan terdahulu	:
		II. RENCANA PERLUAS	AN YANG DIMINTAKAN IZIN
1.	Ka	pasitas yang direncanakan untuk perluas	ean:
		Sebelum perluasan Sesudah perluasan	: :
2.	Lol	kasi dan Luas Tanah	:
		Tempat/Alamat Pabrik Luas Tanah (M2)	: :
3.	Me	sin dan Bahan Baku	:
		Mesin dan Peralatan Kebutuhan Bahan Baku/Penolong	: :
4.	Jer	nis Industri	:
5.		dwal Waktu penyelesaian pembangunan brik dan sarana produksi	: bulan tahun
		Mulai pembangunan pabrik Mulai pembangunan sarana produksi	: bulan tahun : bulan tahun

SP.III-2

III. NILAI INVESTASI

1.		dal tetap :		Sebelum Perluasa		Perluasan		
		Tanah		Rp		Rp		
	b.	Bangunan Mesin/Peralatan		Rp		Rp		
	C.			Rp		Rp		
	a.	Dan lain-lain		Rp	• • •	Rp		
2.	Мо	dal Kerja :						
a.		han Baku untuk 4 (empat) bul		Rp		Rp		
b.	Up			Rp		Rp		
C.	Da	n lain-lain		Rp		Rp		
3.	Su	mber Pembiayaan :						
a.	Мо	dal sendiri	ı	Rp		Rp		
b.	Pin	ijaman		Rp		Rp		
			IV. TENA	GA KERJA				
	_				5			
1.		naga Kerja Indonesia		Sebelum Perluasa		Perluasan		
		ki-laki		: oran		orang		
		anita		: oran	_	orang		
	Jui	mlah	•	: oran	g .	orang		
2.	Pe	nggunaan Tenaga Kerja Asing	g (bila perlu o	dalam daftar terse	endiri)			
		Jumlah	:	:				
		Negara Asal	:	:				
	C.	Keahlian	:	:				
	d.	Jangka waktu tinggal di Indo		1				
			ı	masing-masing				
			V. PEM	ASARAN				
N	О.	KOMODITI	SEBELUM	PERLUASAN	SETELAH	PERLUASAN		
IN'	0.	KOWODIII	Volume	Nilai	Volume	Nilai		
	1.	Dalam Negeri						
	١.	Dalam Negen						
2	2.	Ekspor						
*) F	OB	s. Kurs US \$ 1 = Rp						
•								
3	1/10	rek *) (milik sendiri/lisen	si) :					

SP.III-3

VI. DATA LAIN

JE	ERLUASAN NIS INDUSTR IMLAH KOMOE			LUM DAN SET	ELAH PERLU	ASAN	
No.	Kom	oditi	Kaj	pasitas Terpas	ang	L'ata van ga	
NO.	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	satuan	- Keteranga	

IV. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

III. PRODUKSI SELAMA SETAHUN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

^{*)} Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

^{*)} Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

SP.III-4

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama Bahan dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					
	Impor :					
*) Hard	ga Impor (C&F). Kurs		Rn			

⁾ Harga Impor (C&F), Kurs Rp. Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang	: M2	2
Luas Gudang	: M2	2

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Tahun	Satuan
1. 2.	A i r Energi Penggerak		Liter/detik		Liter
	1) Listrik - PLN - Pembangkit sendiri 2) G a s 3) Lain-lain		KVA KVA mmcf/hari		KwH KwH mmcf

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan atau tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan eraturan perundang-undangan.

	, 20 Nama dan tanda tangan pemohon,
Геmbusan :	
1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/	
IKM Dep. Perindustrian;	Asli bermaterai
2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/ Kabupaten/Kota	Rp. 6000,-
3. Arsip.	()

^{*)} Coret yang tidak perlu

Diisi	oleh Perusahaan			Model SP IV
Nomor Lampir Periha	ran :	uan 	,	Perindustrian/Gubernur/ kota
Semes Tahun	ster : Pertama :			
I. KE	TERANGAN UMUM :			
Nomo Nomo	a Perusahaan or dan Tanggal Izin Usaha Indus or Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: stri :		
Jenis	Industri (KBLI)	:		
II. PR	ODUKSI			(Dalam Juta Rp.)
NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp)
kami b	Demikian keterangan ini kami ersedia menerima sanksi sesua	ai dengan ketentuan	peraturan perund	dang-undangan. 200
2 *) Ko K 3. A	usan : irektur Jenderal IAK/IMLTA/IAT KM Depperin; epala Dinas Perindustrian Provi abupaten/Kota rsip. et yang tidak perlu	nsi/	ma terang : Jabatan :	

Diisi oleh Perusahaan								Mod	del SP V	
Nomor : Lampiran : Perihal : Informasi Industri (Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip).								Yth. teri Perind Walikota		
Tahun	:									
I. KE	TERANGAN UMUN	И:								
Nomo Nomo	a Perusahaan or dan Tanggal Izin or Pokok Wajib Paja			tri, Izin	Pe	:				
Jenis	Industri (KBLI)					:				
II. PR	ODUKSI							(D	alam Juta	Rp.)
NO.	KOMODITI		KI	KI	JUMLAH		SAT	SATUAN		o) **)
III. BA	.HAN BAKU/BAHAN	N PENOL	_ON(G			1	<u>'</u>		
	Bahan Baku/			Da	alar	m Negeri	In	npor	То	tal
No.	Bahan Penolong	Satua	an	Jumla	ah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai C&F (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp.)

^{*)} Coret yang tidak perlu **) Harga jual pabrik

SP.V-2

V. PEMASARAN						(Dalam Juta F	₹ p.)	
			Dalam	Negeri	Ekspor			
No.	Komoditi	Satuan	Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (FOB) *) (Rp)	Negara Tujuan	
*) Kur	<u> </u> s:	= Rp						
,	NAGA KERJA							
1. Te	naga Kerja Indone	esia :				oranç	 g	
- L	aki-laki	:				oran	g	
	/anita	:				oran	•	
2. Te	naga Kerja Asing	:				oran	g	
Jui								
1. Te	enaga Listrik Pembangkit sendi	ri :				(KwH	,	
	PLN					(Kwl	,	
_	as	:				(mm	cf)	
3. A		:				(M3)		
4. L	ain-lain	:						
	NGKAH PENGEN isi sesuai dengan				a cara limba	ahnya)		

SP.V-3

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN (Jika ada)

NO.	PENANGGUNG JAWAB LAMA	PENANGGUNG JAWAB BARU	AKTE PERUBAHAN NOTARIS
IX.	MASALAH YANG DIHADAPI DAN	SARAN-SARAN	
kami	Demikian keterangan ini kami bu bersedia menerima sanksi sesuai d		
			200
			Melapor nanggung Jawab/Pemilik)
1. *)	usan : Direktur Jenderal IAK/IMLTA/IATT/ IKM Depperin; Kepala Dinas Perindustrian Provin	Jabatan :.	

Arsip.

3.

Kabupaten/Kota

Diisi oleh Pejabat

Model SP VI

**) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA.....

*) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

*) N	IENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
Membaca	: Surat dari
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan industri, yang disampaikan oleh (nama perusahaan), telah memenuhi syarat yang diperlukan, sehingga kepada perusahaan
	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustian/Gubernur/Bupati/ Walikota;
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Undang-Uundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
- 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapai Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

SP.VI-2

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan

	Teknis Penerbitan Izin	ndustrian Nomor tentang Persyaratan Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar rtentu di Bidang Penanaman Modal;
	MEM	UTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA	: : Memberikan IZIN USAHA II Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak (1
	Untuk menjalankan Perusal 1. Jenis Industri (KBLI) 2. Lokasi Perusahanan a. Alamat Perusahaan b. Alamat Pabrik dengan ketentuan persyar Usaha Industri ini.	haan Industri: :
KEDUA	beroperasi/melakukan kegi terhitung mulai tanggal pembangunan pabrik dan s	ni berlaku selama perusahaan industri ini atan dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan at Pernyataan, Izin Usaha Industri ini dinyatakan batal
KETIGA		upakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat yang dibuat oleh perusahaan yang
KEEMPAT	: Izin Usaha Industri ini te peraturan perundang-undar	rlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan ngan lain
KELIMA	: Izin Usaha Industri ini mulai	berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkanpada tanggal
		*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/ Walikota
IKM Depp 2. *) Kepala Dir	enderal IAK/ILMTA/IATT/ erind; nas Perindustrian Provinsi/ n/Kota;	() NIP

^{*)} Coret yang tidak perlu.

^{**)} Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

SP.VI-3

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA NOMOR : TANGGAL :	

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

l.	PENANGGUNGJAWAB, PRODUK	SI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :
	 Penanggungjawab : Nama Alamat Nama Pemilik (Berdasarkan Akte Pendirian) 	: : :
	Produksi a. Komoditi Industri b. Kapasitas terpasang/tahun	: :
	3. Total Investasi	·
	4. Jumlah Tenaga Kerja	:

II. KETENTUAN

a. Indonesia

b. Asing

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.

: orang

: orang

- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....
- 4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
- Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut kegiatan industri.

S	Р	١	/	-4

ш		Gl		Λ	N I	$\overline{}$
ш	١.	lτ	JU	А	IV	٠.

Izin	Usaha	Industri	ini	berlaku	bagi	gudang	atau	tempat	per	nyimpanan	yang	berada	dalan
kom	plek us	saha indu	ustri	yang d	iguna	kan unt	uk pe	nyimpan	nan	peralatan,	perlen	gkapan	bahar
bakı	ı, bahaı	n penolo	ng d	an bara	ng jad	li untuk	keperl	uan keg	jiata	n usaha ind	dustri.		

Gudang M2	

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

٧.	Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II tidak dipenuhi, Pemegang
	Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-
	Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

*) Menteri Perindus	strian/Gubernur/Bupati/
Walikota	

1																					,
(• •	 • •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠,
NIP		 																			

*) Coret yang tidak perlu.

Model SP VIA

**) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA......

*) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR:

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP *)HILANG/RUSAK

*) [MENTERI PER	NDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
Membaca		Nomor
Menimbang	kepada perlu	perdasarkan surat tersebut di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan, perusahaan industri(sebutkan nama perusahaan), iberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha No, yang *) rusak atau hilang;
		berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, likeluarkan Keputusan *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
 - 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapai Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri:

SP.VIA-2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA	: : Memberikan IZIN USAHA INDUSTF kepada : Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	RI baru dengan alasan *) rusak/hilang										
	Untuk menjalankan Perusahaan Indus	Untuk menjalankan Perusahaan Industri:										
	1. Jenis Industri (KBLI)	:										
	 Lokasi Perusahanan Alamat Perusahaan Alamat Pabrik 	: ::										
	dengan ketentuan persyaratan seba Usaha Industri ini.	gaimana dimaksud pada Lampiran Izin										
KEDUA	terhitung mulai tanggal Surat Pe pembangunan pabrik dan sarana prod	u selama perusahaan industri ini pabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ernyataan dibuat tidak merealisasikan duksi serta tidak memenuhi kesanggupan at Pernyataan, Izin Usaha Industri ini										
KETIGA		gian yang tidak terpisahkan dengan Surat yang dibuat oleh perusahaan yang										
KEEMPAT	: Izin Usaha Industri ini terlepas dari peraturan perundang-undangan lain.	i izin-izin yang diharuskan berdasarkan										
KELIMA	: Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pa	ada tanggal ditetapkan.										
		Ditetapkan dipada tanggal										
		enteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/ likota										
IKM Depp 2. *) Kepala Di	lenderal IAK/ILMTA/IATT/ perind; inas Perindustrian Provinsi/ en/Kota;	() NIP										
*) Coret vang t	tidak perlu.											

^{**)} Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

SP.VIA-3

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA NOMOR : TANGGAL :	

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

PE	ENANGGUNGJAWAB, PRODUKSI, INVE	ESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :
1.	Penanggungjawab : a. Nama b. Alamat c. Nama Pemilik (Berdasarkan Akte Pendirian)	: : :
2.	Produksi a. Komoditi Industri b. Kapasitas terpasang/tahun	: :
3.	Total Investasi	·
4.	Jumlah Tenaga Kerja a. Indonesia b. Asing	: orang : orang
5.	Merek *) (milik sendiri/lisensi)	•

II. KETENTUAN

Ι.

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan, yang menyangkut kegiatan industri.

S	Р	١	/	1-4

Ш	l. (Gι	JD	Α	N	G

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam
komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahar
baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

٧.	Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II tidak dipenuhi, Pemegang
	Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-
	undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

*) Menteri Per Walikota	rindustrian/Gubernur/Bupa 	ti/
()	

*) Coret yang tidak perlu.

**) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/

Model SP VII

BUPATI/WALIKOTA						
*) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA						
NOMOR						
TE	NTANG					
	ERLUASAN PERSETUJUAN PRINSIP					
MENTERI PERINDUSTRIAN/GUE	BERNUR/BUPATI/WALIKOTA					
	Nomor tanggal perihal Permintaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 dan Peraturan /2008, memberikan :					
IZIN P	ERLUASAN					
Kepada Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: ::					
Untuk menjalankan Perusahaan Industri 1. Jenis Industri (KBLI) 2. Lokasi Perusahaan a. Alamat Perusahaan b. Alamat Pabrik	: :: ::					
dengan ketentuan dan persyaratan sebagaima	na tercantum pada Lampiran Keputusan ini					
Izin Perluasan ini merupakan bagian yang t dimiliki dan berlaku selama perusahaan industi	idak terpisahkan dengan Izin Usaha Industri yang ri ini beroperasi.					
	Ditetapkan dipada tanggal					
	*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/ Walikota					
Tembusan : 1. *) Direktur Jenderal IAK/ILMTA/IATT/ IKM Depperind; 2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/ Kabupaten/Kota; 3. Arsip.	() NIP					
*) Coret yang tidak perlu. **) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.						

SP.VII-2

	LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA NOMOR : TANGGAL :
ВА	ATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :
l.	PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

	Comoditi Industri (KKI)	:: :
a. M		: Rp
		: orang
4. Mere	ek *) (milik sendiri/lisensi)	1

II. KETENTUAN

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota
- 4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan, yang menyangkut kegiatan industri.

CD	.VI	ı o
SГ	. v i	I-3

П	П	GU	ΠΔ	NG
ш	и.	GU	תטי	\mathbf{O}

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dala
komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan baha
baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang M2	
----------------	--

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati
Walikota

(
NIP							

*) Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pejabat

Model SP VIII

**) KOP SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA.....

Per (Ta	nundaan/Penolakan *) nerbitan Izin Usaha Industri npa Melalui Persetujuan nsip)	, 20 Kepada Yth di
indı	ihal setelah diadakan	udara Nomor tanggal penelitian terhadap jenis dan komoditi urat Pernyataan yang berkaitan dengan eh hal-hal sebagai berikut :
2 3		
		i atas, dengan ini kami beritahukan bahwa g Saudara ajukan ditunda/ditolak *) untuk
yan hari	erikan kesempatan untuk melengka ng berkaitan dengan persyaratan Izin	g ditunda Pemberian Izin Usaha Industri, pi/memenuhi kelengkapan Surat Pernyataan Usaha Industri dalam waktu 14 (empat belas) nundaan dan apabila batas waktu tersebut i ditolak.
	Sekian, untuk menjadi perhatian	Saudara.
		nteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/ alikota
IKM Deppe 2. *) Kepala Dina	nderal IAK/ILMTA/IATT/ rind; as Perindustrian Provinsi/ /Kota;	() NIP
*) Coret yang tid **) Gunakan ses	lak perlu. suai pejabat dan instansinya.	

Diisi oleh Pejabat		Model SP IX
	KOP SURAT BUPATIA	WALIKOTA
Nomor Lampiran Perihal	: : : Penundaan/Penolakan *) Penerbitan Tanda Daftar Industri	, 20 Kepada Yth di
	Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal setelah diadakan penelitian terhadap jenis dan komodit industri/lokasi industri kecil/persyaratan Tanda Daftar Industri, diperoleh hal-hal sebagai berikut :	
	1	
		di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa rang Saudara ajukan, ditunda/ditolak *) untuk
	dapat melengkapi/memenuhi ketentua	ng ditunda pemberian Tanda Daftar Industrinya an perizinan dalam waktu 14 (empat belas) har ini dan apabila batas waktu tersebut dilampau ak.
	Sekian, untuk menjadi perhatia	an Saudara.
		*) Bupati/ Walikota
2. *) Kepala	: ur Jenderal IKM Depperin; a Dinas Perindustrian paten/Kota;	() NIP
*) Coret yar	ng tidak perlu.	